



PUTUSAN

Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JON ERFENDI ALIAS ICUN BIN YAHYA ;**
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 06 Mei 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.001 RW.004 Desa Pantai Raja Kecamatan Penghentian
Raja Kabupaten Kampar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 08 April 2014 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 08 Mei 2014 sampai dengan tanggal 06 Juli 2014 ;

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh REFI YULIANTO, SH Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 141/ Pen.Pid/2014/PN.BKN ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 08 April 2014 No.141/ Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 08 April 2014 Nomor : 141/ Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Jon Erfendi Alias Igun Bin Yahya beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-134/ BNANG/04/2014 tertanggal 07 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JON ERFENDI Als ICUN Bin YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan subsidair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JON ERFENDI Als ICUN Bin YAHYA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram ;
dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories ;
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram untuk barang bukti dipersidangan ;
 3. 2 (dua) plastik bening dengan berat 0,4 gram, pembungkus barang bukti ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi warna coklat ;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru type RM908 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **JON ERFENDI Als ICUN Bin YAHYA** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 April 2014 No. Reg.Perk : PDM-134/BNANG/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **JON ERFENDI Als ICUN Bin YAHYA**, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Poros Desa Pantai Raja Kecamatan Penghentian Raja Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya, dihubungi oleh sdr. Ibus (belum tertangkap) melalui handphone Terdakwa merk nokia warna biru RM-908 yang bermaksud minta dicarikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui sdr. Jani (belum tertangkap) dipinggir jalan umum dekat rumah sdr. Jani, yaitu di Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;

Bahwa setelah menerima 2 (dua) paket kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Jani selanjutnya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa simpan didalam tas sandang kecil warna hitam kombinasi coklat yang Terdakwa bawa bermaksud menghantarkan paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr. Ibus ;
Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Jani seharga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dari sdr. Ibus dan sebagai keuntungan dari menjadi perantara jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Ibus ;

Bahwa sampai akhirnya ketika Terdakwa sedang menunggu tumpangan di Jalan Poros Desa Pantai Raja Kecamatan Penghentian Raja Kabupaten Kampar Terdakwa diamankan oleh saksi Rudi Alfonso, SH, saksi Ferri Agustinio dan saksi Tino Gazuli (petugas kepolisian) dan berhasil mengamankan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dari dalam tas sandang yang Terdakwa bawa ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 059/BB/II/180500/2014 tanggal 14 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh pimpinan Cabang Pegadaian Pekanbaru Kota (terlampir), barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram ;

Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan atau menjadi perantara narkoba golongan I dari pihak berwenang, hal mana diperkuat dengan adanya :

- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.02.K.56.2014 tanggal 20 Februari An. Jon Erfendi Alias Igun Bin Yahya, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, narkoba, obat terlarang, kosmetik dan produk komlimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa “contoh barang bukti positif mengandung met amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba” ;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN



SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **JON ERFENDI Als ICUN Bin YAHYA**, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat di Jalan Poros Desa Pantai Raja Kecamatan Penghentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi Rudi Alfonso, SH, saksi Ferri Agustinio dan saksi Tino Gazuli (petugas kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi dari Kepolisian tersebut menuju Jalan Poros Desa Pantai Raja Kecamatan Penghentian Raja Kabupaten Kampar, sesampainya ditempat yang dituju para saksi dari Kepolisian melihat Terdakwa yang dicurigai memiliki narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi dari Kepolisian tersebut menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang menunggu tumpangan angkutan umum, namun pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh saksi Ferri Agustinio dan saksi Tino Gazuli dan ketika diamankan oleh saksi dari Kepolisian tersebut Terdakwa mengakui ada menyimpan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu didalam tas sandang yang dibawanya ;

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone Nokia RM-908 diamankan oleh saksi dari Kepolisian ;

Bahwa Terdakwa mengakui jika 2 (dua) paket kecil narkotika yang Terdakwa simpan didalam tas sandang milik Terdakwa tersebut merupakan pesanan dari sdr. Ibus (blum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) dimana sebelumnya sdr. Ibus memesan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu kepada Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 059/BB/II/180500/2014 tanggal 14 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh pimpinan Cabang Pegadaian Pekanbaru Kota (terlampir), barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram dan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram ;

Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang, hal mana diperkuat dengan adanya :

- Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.02.K.56.2014 tanggal 20 Februari An. Jon Erfendi Alias Igun Bin Yahya, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, narkoba, obat terlarang, kosmetik dan produk komlimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa “contoh barang bukti positif mengandung met amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba” ;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya telah memberikan keterangan dengan di

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI RUDI ALFONSO, SH**, menerangkan :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jalan Poros Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana, saksi melihat ada orang yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan Poros sendirian, kemudian saksi dan teman-teman saksi berusaha mendekatinya akan tetapi orang tersebut lari kemudian saksi dan teman-teman saksi berusaha mengejarnya dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan setelah diperiksa orang tersebut mengaku bernama Jon Erfendi Alias Icutun ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik transparan kecil yang diduga berisikan shabu-shabu yang didapat dari dalam tas sandang kecil, serta handphone merk nokia warna biru yang didapat dari tangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut didapat dengan cara dibeli kepada sdr. Jani di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan rencananya shabu-shabu tersebut akan diantarkan ke sdr. Ibus di Desa Pantai Raja dan Terdakwa mendapatkan imbalan atau keuntungan dari pemesanan tersebut sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. **SAKSI FERRI AGUSTINO**, menerangkan :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jalan Poros Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana, saksi melihat ada orang yang mencurigakan sedang

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dipinggir jalan Poros sendirian, kemudian saksi dan teman-teman saksi berusaha mendekatinya akan tetapi orang tersebut lari kemudian saksi dan teman-teman saksi berusaha mengejarnya dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan setelah diperiksa orang tersebut mengaku bernama Jon Erfendi Alias Icu ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik transparan kecil yang diduga berisikan shabu-shabu yang didapat dari dalam tas sandang kecil, serta handphone merk nokia warna biru yang didapat dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut didapat dengan cara dibeli kepada sdr. Jani di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan rencananya shabu-shabu tersebut akan diantarkan ke sdr. Ibus di Desa Pantai Raja dan Terdakwa mendapatkan imbalan atau keuntungan dari pemesanan tersebut sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. SAKSI TINO GAZULI, menerangkan :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Jalan Poros Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sering terjadi transaksi narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya disana, saksi melihat ada orang yang mencurigakan sedang berada dipinggir jalan Poros sendirian, kemudian saksi dan teman-teman saksi berusaha mendekatinya akan tetapi orang tersebut lari kemudian saksi dan teman-teman saksi berusaha mengejarinya dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan setelah diperiksa orang tersebut mengaku bernama Jon Erfendi Alias Icun ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik transparan kecil yang diduga berisikan shabu-shabu yang didapat dari dalam tas sandang kecil, serta handphone merk nokia warna biru yang didapat dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polsek Perhentian Raja untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut didapat dengan cara dibeli kepada sdr. Jani di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan rencananya shabu-shabu tersebut akan diantarkan ke sdr. Ibus di Desa Pantai Raja dan Terdakwa mendapatkan imbalan atau

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari pemesanan tersebut sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **JON ERFENDI Alias ICUN Bin YAHYA** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada awalnya sdr. Ibus menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa ia butuh barang, kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu-shabu kepada sdr. Jani, dimana satu paket seharga Rp. 4.00.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan satu paket lagi seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa antar kepada sdr. Ibus di Desa Pantai Raja dan untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Jani yang tinggal di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut adalah dengan janji dengan saudara Jani kemudian Terdakwa menjemput shabu-shabu tersebut di Jalan Poros dan Terdakwa baru satu kali membeli shabu-shabu kepada saudara Jani ;
- Bahwa Ibus baru satu kali memesan shabu-shabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam kombinasi warna coklat yang didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram ;
dengan rincian sebagai berikut :
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories ;
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram untuk barang bukti dipersidangan ;
- 2 (dua) plastik bening dengan berat 0,4 gram, pembungkus barang bukti ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi warna coklat ;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru type RM908 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa membenarkannya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditelepon oleh saudara Ibus dan mengatakan bahwa ia butuh barang, kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu-shabu kepada saudara Jani, dimana satu paket seharga Rp. 4.00.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan satu paket lagi seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa antar kepada saudara Ibus di Desa Pantai Raja dan untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Jani yang tinggal di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam kombinasi warna cokelat yang didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu serta 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 ;



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.02.K. 56.2014 tanggal 20 Februari An. Jon Erfendi Alias Icun Bin Yahya, yang dikeluarkan oleh Dra. Sri Martini, Apt.M.Si Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa “contoh barang bukti positif mengandung met amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika” ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yaitu perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan suatu tindak pidana dan merupakan subyek hukum dari pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara *in casu* dan alat bukti yang telah diajukan dan diperiksa dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa bernama **JON ERFENDI Als ICUN Bin YAHYA** adalah warga negara Indonesia dan berdasarkan bukti permulaan telah diduga melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **JON ERFENDI Als ICUN Bin YAHYA** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” adalah telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa *Arrest Hooge Raad* 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkotika

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan telah ternyata kegiatan Terdakwa yang menyangkut narkotika sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** adalah telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka telah terbukti unsur tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa ditelepon oleh saudara Ibus dan mengatakan bahwa ia butuh barang, kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu-shabu kepada saudara Jani, dimana satu paket seharga Rp. 4.00.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan satu paket lagi seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa antar kepada saudara Ibus di Desa Pantai Raja dan untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dan belum sempat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada saudara Ibus Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan suatu tindak pidana dan merupakan subyek hukum dari pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara *in casu* dan alat bukti yang telah diajukan dan diperiksa dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa bernama **JON**

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERFENDI Als ICUN Bin YAHYA adalah warga negara Indonesia dan berdasarkan bukti permulaan telah diduga melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **JON ERFENDI Als ICUN Bin YAHYA** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” adalah telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa *Arrest Hooqe Raad 6* Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tersedianya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan telah ternyata kegiatan Terdakwa yang menyangkut narkotika sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, ditambah dari keterangan Terdakwa sendiri yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tanpa seijin dari pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** adalah telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka telah terbukti unsur tersebut dipersidangan ;

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, penerbit Balai Pustaka, Jakarta tahun 2002 bisa mempunyai arti sebagai mempunyai atau bisa juga mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, penerbit Balai Pustaka, Jakarta tahun 2002 adalah menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak atau menyembunyikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, penerbit Balai Pustaka, Jakarta tahun 2002 adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, penerbit Balai Pustaka, Jakarta tahun 2002 adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu atau mencadangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dibersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jalan Poros Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa ditelepon oleh saudara Ibus dan mengatakan bahwa ia butuh barang, kemudian Terdakwa membeli 2 (dua) paket shabu-shabu kepada saudara Jani, dimana satu paket seharga Rp. 4.00.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan satu paket lagi seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), rencananya shabu-shabu tersebut akan Terdakwa antar kepada saudara Ibus di Desa Pantai Raja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Jani yang tinggal di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam kombinasi warna cokelat yang didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) unit handphone merk nokia type RM-908 dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.B.02.K.56.2014 tanggal 20 Februari An. Jon Erfendi Alias Igun Bin Yahya, yang dikeluarkan oleh Dra. Sri Martini, Apt.M.Si Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplement yang pada pokoknya disimpulkan bahwa “contoh barang bukti positif mengandung met amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“memiliki Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”** adalah telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pada Pasal 193 ayat 1

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN



KUHAP jo. SEMA No. 1 Tahun 2000 Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHAP sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum maka masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa (1). Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram, dengan rincian sebagai berikut :
a. barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories,
b. barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram untuk barang bukti dipersidangan, c. 2 (dua) plastik bening dengan berat 0,4 gram, pembungkus barang bukti, (2). 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi warna coklat, (3). 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru type RM908, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 25 dari 24 Hal Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN



1. Menyatakan Terdakwa **JON ERFENDI ALIAS ICUN BIN YAHYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **JON ERFENDI ALIAS ICUN BIN YAHYA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”** ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000;- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,2 gram ;
dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories ;
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 gram untuk barang bukti dipersidangan ;
 - 2 (dua) plastik bening dengan berat 0,4 gram, pembungkus barang bukti ;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi warna coklat ;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru type RM908 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **12 Mei 2014** oleh **ARIE ANDHIKA A, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH** dan **NURAFRIANI PUTRI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **14 Mei 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO, SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HERI PRIHARIYANTO, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

HENDRA HUTABARAT, SH

ARIE ANDHIKA A, SH.MH

Hakim Anggota II

NURAFRIANI PUTRI, SH

Panitera Pengganti

SULISTYO ANDHI BAWONO, SH

Hal 27 dari 24 Hal Putusan Nomor : 141/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)